



PENETAPAN

Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Arm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

(1.1) Pengadilan Negeri Airmadidi yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh:

YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGHAH, lahir di Manado tanggal 11 Mei 1999, umur 24 tahun, jenis kelamin Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Kristen, alamat di Desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

(1.2) Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 103/Pdt.P/2023/PN Arm tanggal 24 Mei 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara, memeriksa bukti-bukti surat, dan mendengar keterangan saksi-saksi;

2. TENTANG DUDUK PERKARA

(2.1) Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon tanggal 11 April 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 24 Mei 2023 di bawah nomor 103/Pdt.P/2023/PN Arm, Pemohon pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGHAH** Lahir Manado 11 Mei 1999;
2. Bahwa Pemohon atas nama **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGHAH** dengan ini bertujuan mengajukan permohonan perubahan/Ganti Akta Kelahiran karena ada kesalahan Penulisan Nama kelahiran dari Pemohon;
3. Bahwa sebagaimana Posita Angka 2 (dua) Pada Akta Kelahiran Nomor: 50/1999 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 5 Juli 2013 di mana Nama Di Akta Kelahiran Pemohon Tertera **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGHAH** dan yang sebenarnya **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa data Nama Di Akta kelahiran Pemohon tersebut yaitu Pemohon Bernama **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO** Sesuai Dengan surat keterangan yang di keluarkan oleh Pemerintah Desa Kaasar Surat keterangan Nomor 79/SKOYS/KSR/III/2023 Tertanggal 21 Maret 2023;
5. Bahwa Pemohon lewat permohonan perubahan/Ganti Akta Kelahiran dengan maksud tersebut di atas guna untuk kepentingan kepengurusan Administrasi;
6. Bahwa untuk itu Permohonan Perubahan/Ganti Akta Kelahiran ini dibutuhkan izin dari pengadilan Negeri Setempat untuk merubah data tersebut;

Demikian Permohonan ini saya Buat, dan selanjutnya saya mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi Cq. Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan pemohon;
2. Memberikan Penetapan untuk Perubahan/ Ganti pada Akta Kelahiran Nomor: 50/1999 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 5 Juli 2013 di mana Nama Di Akta Kelahiran Pemohon Tertera **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGAH** dan yang sebenarnya **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO**;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini pada Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara untuk merubah /mengganti Akta Kelahiran dengan nomor: 50/1999 yang di keluarkan oleh Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Minahasa Utara Tertanggal 5 Juli 2013 di mana Nama di Akta Kelahiran Pemohon tertera **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGAH** di Rubah menjadi **YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO**;
4. Menetapkan Biaya Menurut Hukum;

(2.2) Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang sendiri di persidangan;

(2.3) Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonan Pemohon dan atas pembacaan tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dalam permohonannya;

(2.4) Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 50/1999 tanggal 5 Juli 2013 atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGAH, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106021105970001 tanggal 1 Juli 2016 atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

Halaman 2 dari 9_Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7106020809090001 tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Andrew Timothy Kambey, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Asli Surat Keterangan Orang Yang Sama No. 120/SKOYS/KSRMI/2023 tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

(2.5) Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah cocok, serta semua bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

(2.6) Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat juga mengajukan Saksi-Saksi, masing-masing telah didengar keterangannya di bawah janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. **Saksi INDRIA TRIGNO**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Pemohon, Pemohon adalah keponakan saksi;
 - Bahwa Pemohon hendak merubah namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran karena ada kesalahan;
 - Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yuko Izumi Petronela Trigno sebagaimana tercantum dalam KTP dan Ijazah, sedangkan namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah Yuko Izumi Petronela Trigno Dengah;
 - Bahwa ayahnya Pemohon bernama Dicky Trigno, sedangkan ibunya bernama Jeanny Frisillita Kaligis;
 - Bahwa nama marga Pemohon seharusnya adalah Trigno karena nama marga ayahnya Pemohon adalah Trigno;
 - Bahwa dulu yang mengurus akta kelahiran Pemohon adalah saudara omnya, namanya Margarita Dengah, makanya oma itu mencantumkan nama Dengah dibelakang nama Pemohon, padahal seharusnya nama Dengah itu tidak tercantum dalam Akta Kelahiran;
 - Bahwa sekarang Pemohon kesulitan mengurus paspor dikarenakan namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan di KTP serta Ijazah ada perbedaan;

Halaman 3 dari 9_Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PN Arm



2. Saksi **VALERY RUMAWUNG**, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dan Pemohon ada hubungan keluarga, ayah tirinya Pemohon bersaudara kandung dengan mama saksi;
- Bahwa Pemohon hendak merubah namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran karena ada kesalahan;
- Bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yuko Izumi Petronela Trigno sebagaimana tercantum dalam KTP dan Ijazah, sedangkan namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran adalah Yuko Izumi Petronela Trigno Dengah;
- Bahwa ayahnya Pemohon bernama Dicky Trigno, sedangkan ibunya bernama Jeanny Frisillita Kaligis;
- Bahwa nama marga Pemohon seharusnya adalah Trigno karena nama marga ayahnya Pemohon adalah Trigno;
- Bahwa dulu yang mengurus akta kelahiran Pemohon adalah saudara omnya, namanya Margarita Dengah, makanya oma itu mencantumkan nama Dengah dibelakang nama Pemohon, padahal seharusnya nama Dengah itu tidak tercantum dalam Akta Kelahiran;
- Bahwa sekarang Pemohon kesulitan mengurus paspor dikarenakan namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan di KTP serta Ijazah ada perbedaan;

(2.7) Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

(2.8) Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

3. TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

(3.1) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar Pengadilan merubah atau mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran No. 50/1999 dari yang semula tercantum YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGAH diubah menjadi YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGAH;

(3.2) Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama INDRIA TRIGNO dan VALERY RUMAWUNG yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

(3.3) Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti surat maupun Saksi tersebut di atas, Hakim hanya akan mempertimbangkan alat bukti yang relevan dengan perkara ini, selain dan selebihnya akan dikesampingkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.4) Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan, maka terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon termasuk permohonan yang dilarang atau tidak, serta apakah Pengadilan Negeri Airmadidi berwenang atau tidak untuk memeriksa permohonan Pemohon;

(3.5) Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

(3.6) Menimbang, bahwa berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007, suatu permohonan dilarang untuk diajukan jika:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahliwarisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

(3.7) Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas, sehingga Hakim menilai bahwa permohonan Pemohon tidak termasuk sebagai permohonan yang dilarang berdasarkan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan (Buku II) Edisi 2007 tersebut;

(3.8) Menimbang, bahwa Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 menerangkan: "*Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon*";

(3.9) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106021105970001 tanggal 1 Juli 2016 atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, dan bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 7106020809090001 tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Andrew Timothy Kambey, diketahui bahwa Pemohon tinggal di Desa Kaasar Jaga III, Kecamatan Kauditan, Kabupaten Minahasa Utara;

(3.10) Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon bukan termasuk sebagai permohonan yang dilarang, dan pengadilan berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah

Halaman 5 dari 9_Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PN Arm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013 berwenang untuk memeriksa permohonan *a quo*, serta Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi, maka Hakim berpendapat Pengadilan Negeri beralasan hukum untuk memeriksa permohonan Pemohon;

(3.11) Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan dapat tidaknya permohonan Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

(3.12) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 yaitu Kutipan Akta Kelahiran No. 50/1999 tanggal 5 Juli 2013 atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGHAH, diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahirannya adalah YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGHAH, lahir di Manado tanggal 11 Mei 1999, jenis kelamin Perempuan, anak dari ibu Jeanny Frisillita Kaligis dan ayah Dicky Trigno;

(3.13) Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yaitu Kartu Tanda Penduduk NIK. 7106021105970001 tanggal 1 Juli 2016 atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, bukti P-3 yaitu Kartu Keluarga No. 7106020809090001 tanggal 1 Oktober 2019 atas nama Kepala Keluarga Andrew Timothy Kambey, bukti P-5 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, bukti P-6 yaitu Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, dan bukti P-7 yaitu Ijazah Sekolah Dasar atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, diketahui bahwa nama Pemohon yang tercantum dalam KTP, KK dan Ijazahnya adalah YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO, tidak ada nama DENGHAH sebagaimana yang tercantum dalam Akta Kelahirannya;

(3.14) Menimbang, bahwa Saksi INDRIA TRIGNO dan Saksi VALERY RUMAWUNG pada pokoknya menerangkan bahwa nama Pemohon yang benar adalah Yuko Izumi Petronela Trigno, bukan Yuko Izumi Petronela Trigno Dengah karena ayah Pemohon nama marganya Trigno. Kesalahan nama dalam Akta Kelahiran Pemohon tersebut disebabkan karena dulu yang mengurus akta kelahiran Pemohon adalah saudara omannya, namanya Margarita Dengah, makanya oma itu mencantumkan nama Dengah dibelakang nama Pemohon, padahal seharusnya nama Dengah itu tidak tercantum dalam Akta Kelahiran. Karena perbedaan nama tersebut makanya Pemohon kesulitan mengurus paspor dikarenakan namanya yang tercantum dalam Akta Kelahiran dan di KTP serta Ijazah ada perbedaan;

(3.15) Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi yang diajukan di persidangan oleh karenanya, demi kepastian hukum dan demi melindungi kepentingan Pemohon di kemudian hari, terutama yang berkaitan dengan hak-hak individunya, maka Pengadilan menilai Pemohon telah dapat membuktikan segenap dalil-dalil positifnya menyangkut petitum ke-2 dimaksud, pola

Halaman 6 dari 9_Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PN Arm



keterbuktian mana juga didasarkan pada ketercukupan alat-alat bukti yang diajukan oleh pihak Pemohon tersebut, yaitu melalui alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajakannya, keberadaan alat-alat bukti tersebut secara substansial juga bersifat saling mendukung dan bersesuaian, dan secara kumulatif telah memenuhi limitasi pembuktian yang digariskan dalam ketentuan KUHPerdara dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;

(3.16) Menimbang, bahwa selain itu terkait pokok permohonan Pemohon tersebut dalam perkara *a quo* sebagaimana substansi petitum ke-2 permohonannya, permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan norma-norma yakni kesusilaan, adat kesopanan, adat kebiasaan di daerah yaitu di Kabupaten Minahasa Utara, dan undang-undang serta Pengadilan juga tidak melihat adanya upaya penyelundupan hukum (*misbruik van recht*) dalam permohonan Pemohon, dengan demikian Pengadilan menilai bahwa petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan memperbaiki redaksionalnya dalam amar Penetapan tanpa mengeliminir sedikitpun substansi dan makna petitum ke-2;

(3.17) Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk merubah/mengganti nama Pemohon tersebut, Hakim berpendapat petitum tersebut merupakan kewenangan dari Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil yang bertugas untuk melakukan pencatatan administrasi kependudukan setelah penduduk tersebut melengkapi persyaratan yang diperlukan. Lagipula Hakim tidak bisa mengintervensi kewenangan tersebut dikarenakan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil bukanlah pihak dalam perkara ini dan karenanya tidak selayaknya instansi yang bukan pihak dalam suatu perkara dihukum untuk melaksanakan perbuatan tertentu. Selain itu pelaporan kepada Pejabat Pencatatan Sipil berkaitan dengan adanya Peristiwa Penting merupakan kewajiban hukum bagi penduduk yang mengalami Peristiwa Penting tersebut (dalam hal ini adalah Pemohon) berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah berdasarkan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, sedangkan tidak ada landasan hukum yang mengatur tentang kewajiban bagi Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada instansi yang terkait;

(3.18) Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat petitum angka 3 tidak beralasan hukum sehingga sudah selayaknya untuk ditolak;

(3.19) Menimbang, bahwa oleh karena sebagian petitum Pemohon dikabulkan, maka Permohonan Pemohon harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3.20) Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena permohonan Pemohon dinyatakan dikabulkan untuk sebagian, maka dengan seutuhnya berpijak pada hakekat, esensi dan limitasi gugatan *voluntair* (permohonan) dalam perkara *a quo*, yang semata-mata hanya menyangkut masalah berupa kepentingan pihak Pemohon semata (bersifat *ex-parte*), yaitu dalam substansi permasalahan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di muka, Pengadilan menilai bahwasanya sudah sepatutnya biaya perkara dalam segenap proses peradilan atas perkara *a quo*, dibebankan kepada pihak Pemohon tersebut;

(3.21) Mengingat ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

4. MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menetapkan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran No. 50/1999 tanggal 5 Juli 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Manado yang semula tertulis atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO DENGGAH, diubah menjadi atas nama YUKO IZUMI PETRONELA TRIGNO;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu Rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 13 JUNI 2023, oleh ARI MUKTI EFENDI, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Airmadidi yang ditunjuk sebagai Hakim tunggal. Penetapan tersebut telah dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh NANSI MEIKE NEILA TIWOW, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari SELASA tanggal 13 JUNI 2023;

Panitera Pengganti,

Hakim,

NANSI M. N. TIWOW, S.H.

ARI MUKTI EFENDI, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran..... Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses..... Rp. 100.000,-

Halaman 8 dari 9_Penetapan No. 103/Pdt.P/2023/PN Arm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya Panggilan.....	Rp. 10.000,-
4. Materai Putusan	Rp. 10.000,-
5. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 160.000,-

(seratus enam puluh ribu Rupiah)